



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.234/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Tim Pertimbangan;
 - d. PPID;
 - e. PPID Pelaksanan;
 - f. Bidang Pendukung; dan
 - g. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola tersebut harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan keputusannya ini, maka keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.336/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Timur, dicabutkan dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Februari 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Agustus 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan/Dinas/Biro;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi
NIP. 196905121989032009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.234/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pembina PPID : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Pengarah/Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tim Pertimbangan : Pejabat Esselon II Sekretariat Provinsi, Pimpinan
Perangkat Daerah Kalimantan Timur

1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrane Samarinda
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
3. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13. Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
14. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur
15. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
17. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
19. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
20. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
22. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur

23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
26. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
29. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur
30. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
31. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur
32. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
33. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
34. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
35. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
36. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
37. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
38. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
39. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
40. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
41. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
42. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
43. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
44. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ketua PPID	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Ketua PPID	: Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris PPID	: Mardiasih, S.Sos (Pranata Humas) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
Bidang Fasilitasi	: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- Sengketa Informasi
Bidang Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi : 1. Fery, S.Kom (Pranata Komputer) (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- : 2. Adi Setiawan, S.Kom (Pranata Komputer) (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
- Bidang Pengolahan
Data dan Klasifikasi
Informasi : 1. Syahrudin, S.I.Kom (Pengolah Data dan Informasi) (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
2. Ratna Juwitasari, S.I.Kom (Tenaga Alih Daya) (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
- PPD Pelaksana : 1. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda
2. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
3. Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
4. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Bagian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
8. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
10. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur
12. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13. Sekretaris Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
14. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
15. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
16. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
17. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
18. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
19. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
20. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
21. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

22. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
23. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
24. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
25. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
26. Sekretaris Dinas Pariwisata Kalimantan Timur
27. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
28. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
29. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur
30. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
31. Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
32. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
33. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
34. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
35. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur
36. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
37. Kepala Bagian Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
38. Kepala Bagian Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
39. Kepala Bagian Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
40. Kepala Bagian Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
41. Kepala Bagian Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
42. Kepala Bagian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
43. Kepala Bagian Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
44. Kepala Bagian Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
45. Kepala Bagian Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
46. Kepala Bagian Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Petugas Pelayanan
Informasi Publik

; Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian / Kepala Subbagian Tata Usaha / Pejabat Fungsional

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian / Kepala Subbagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian / Kepala Subbagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian / Kepala Subbagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur
12. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
13. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur
14. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
15. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
16. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
17. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
18. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
19. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

20. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
21. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
22. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
23. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
26. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Pariwisata Kalimantan Timur
27. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur
28. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
29. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur
30. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur
31. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur
32. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
33. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
34. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur
35. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur
36. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
37. Kepala Seksi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur

38. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
39. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
40. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Bagian Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
41. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
42. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
43. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
44. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
45. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
46. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/ Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 196905121989032009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.234/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Pembina PPID

- a. Gubernur mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan layanan Informasi Publik di Pemerintah Daerah;
- b. Gubernur dalam melaksanakan tugas menetapkan:
 - 1) Atasan PPID;
 - 2) Penanggung Jawab pengelolaan layanan Informasi publik pada perangkat daerah masing-masing;
 - 3) PPID;
 - 4) Tim Pertimbangan;
 - 5) PPID Pelaksana; dan
 - 6) Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- c. Gubernur juga dapat menetapkan Kepala UPTD sebagai PPID Pelaksana UPTD untuk percepatan pengelolaan layanan informasi publik;
- d. PPID Pelaksana UPTD bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab melalui PPID Pelaksana.

2. Pengarah/Atasan PPID

- a. Atasan PPID Bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi
- b. Atasan PPID bertugas:
 - 1) menunjuk PPID, PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD;
 - 2) menyusun arah kebijakan pengelolaan Informasi Publik;
 - 3) menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - 4) menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Pemerintah Daerah di Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota dan/atau di lembaga peradilan; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi publik.
- c. Atasan PPID berwenang:
 - 1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.
 - 2) menunjuk PPID, Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota dan/atau di lembaga peradilan;
 - 3) menetapkan petugas pelayanan informasi publik untuk membantu dalam proses pengelolaan informasi publik;
 - 4) menetapkan strategi dan metode pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik di Pemerintah Daerah; dan
 - 5) memastikan komitmen Penanggung Jawab untuk melaksanakan pengelolaan informasi publik.

3. Tim Pertimbangan/Penanggujawab
 - a. Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
 - b. Tim Pertimbangan/Penanggujawab bertugas:
 - 1) memimpin seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan Informasi Publik di unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - 2) melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan layanan Informasi Publik di unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
 - 3) memberikan persetujuan tertulis terhadap usulan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan di unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - 4) merumuskan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dalam penyusunan Daftar Informasi Publik, dan penyusunan Informasi yang Dikecualikan;
 - 5) memberikan pertimbangan dalam penanganan Keberatan Informasi;
 - 6) menganalisa dan memberikan pertimbangan tertulis atas Sengketa Informasi; dan
 - 7) menyelesaikan Sengketa Informasi bersama PPID.
 - c. Tim Pertimbangan/Penanggujawab berwenang:
 - 1) menetapkan usulan Daftar Informasi Publik dan usulan Informasi yang Dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
 - 2) menetapkan strategi dan metode pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama.
 - 3) menugaskan pejabat struktural/fungsional/staf yang berkompeten untuk memberikan pertimbangan dalam penyusunan Daftar Informasi Publik, penyusunan Informasi yang Dikecualikan dan penyusunan tanggapan keberatan informasi; dan
 - 4) memberikan masukan kepada Atasan PPID perihal langkah hukum yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Informasi.
4. PPID
 - a. PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik. PPID bertanggungjawab kepada Pembina melalui Atasan PPID.
 - b. PPID bertugas:
 - 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - 3) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, pengumuman, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - 4) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - 5) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - 6) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - 7) melakukan pengelolaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - 8) melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UPTD dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - 9) memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik;

- 10) menugaskan PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD untuk menyusun Pertanyaan Umum atas Permintaan Informasi Publik beserta dengan tanggapannya;
- 11) mengusulkan tim fasilitasi penanganan Sengketa Informasi untuk ditetapkan dalam surat kuasa dari Atasan PPID;
- 12) melakukan sosialisasi pengelolaan layanan informasi publik kepada internal Pemerintah Daerah dan masyarakat.

c. PPID berwenang:

- 1) menetapkan kebijakan teknis layanan Informasi Publik;
- 2) menetapkan laporan layanan informasi publik;
- 3) meminta dan memperoleh Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD, serta meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD dalam melaksanakan pengelolaan layanan Informasi Publik;
- 4) menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, berdasarkan persetujuan Atasan PPID;
- 5) menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis dalam hal Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- 6) menugaskan PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD untuk menyusun, mengelola dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 7) menetapkan Pertanyaan Umum atas Permintaan Informasi Publik beserta tanggapannya;
- 8) menetapkan strategi dan metode pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UPTD dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

d. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.

e. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi.

f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi.

5. PPID Pelaksana

a. PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya. PPID Pelaksana bertanggungjawab kepada Penanggungjawab.

b. PPID Pelaksana bertugas:

- 1) membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) mengoordinasikan tindak lanjut penyelesaian Permintaan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana UPTD sesuai dengan kewenangannya;
- 3) menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik pada setiap unit kerja;
- 4) meneruskan Permintaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana UPTD sesuai dengan kewenangannya;
- 5) memantau tindak lanjut Permintaan Informasi Publik;

- 6) menyusun Pertanyaan Umum atas Permintaan Informasi Publik beserta tanggapannya;
 - 7) mengoordinasikan usulan Daftar Informasi Publik di unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama untuk mendapatkan persetujuan Penanggung Jawab sebelum disampaikan kepada PPID;
 - 8) mengoordinasikan usulan Informasi yang Dikecualikan di unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama untuk mendapatkan persetujuan Penanggung Jawab sebelum dilakukan uji konsekuensi bersama PPID dan Tim Pertimbangan;
 - 9) memberikan informasi kepada PPID mengenai status penyelesaian Permintaan Informasi Publik dan langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaiannya;
 - 10) menyusun laporan layanan informasi publik setiap 3 (tiga) bulan kepada Penanggung Jawab dan PPID; dan
 - 11) melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana UPTD.
- c. PPID Pelaksana pada sekretariat DPRD selain melaksanakan tugas juga bertugas untuk:
- 1) menyampaikan, meminta, mengelola dan menyimpan informasi publik dari dan/atau kepada anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) mengoordinasikan informasi publik dari dan/atau kepada anggota DPRD untuk ditetapkan sebagai Daftar Informasi Publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
- d. PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- 1) mengusulkan Petugas Pelayanan Informasi Publik kepada PPID untuk ditetapkan oleh Atasan PPID;
 - 2) meminta PPID Pelaksana UPTD untuk menanggapi dan menyediakan Informasi Publik sesuai Permintaan Informasi Publik;
 - 3) mengusulkan Pertanyaan Umum atas Permintaan Informasi Publik beserta tanggapannya untuk ditetapkan oleh PPID;
 - 4) mengoordinasikan percepatan penyelesaian Permintaan Informasi, Keberatan dan Sengketa Informasi;
 - 5) mengoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik dan/atau Informasi yang Dikecualikan; dan
 - 6) mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan Informasi Publik.
7. Petugas Pelayanan Informasi
- a. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- b. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas:
- 1) menyiapkan keperluan PPID, PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengumuman dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2) menjadi admin pada Sistem Informasi Layanan Informasi Publik;
 - 3) membantu Pemohon Informasi untuk mengisi formulir Permintaan Informasi Publik;
 - 4) menerima Permintaan Informasi Publik dan memastikan kelengkapan Permintaan Informasi Publik yang disampaikan secara langsung di ruang layanan informasi publik; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik kepada PPID, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana UPTD sesuai dengan penugasannya.

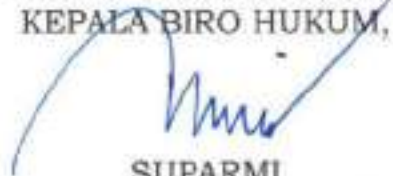
- c. Petugas Pelayanan Informasi Publik berwenang:
- 1) menyampaikan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan berkala kepada Pemohon Informasi; dan
 - 2) menyampaikan tanggapan atas Pertanyaan Umum yang telah ditetapkan kepada Pemohon Informasi Publik dengan persetujuan PPID.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 196905121989032009